



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
9. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
10. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan dan strategi SPBE; dan
 - c. Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Referensi Arsitektur SPBE;
 - b. Domain Arsitektur SPBE; dan
 - c. metadata Arsitektur SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. referensi proses bisnis;
 - b. referensi data dan informasi;
 - c. referensi layanan SPBE;
 - d. referensi aplikasi SPBE.
 - e. referensi infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi keamanan SPBE.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. domain proses bisnis;
 - b. domain data dan informasi;
 - c. domain layanan SPBE;
 - d. domain aplikasi SPBE;
 - e. domain infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain keamanan SPBE.
- (5) Metadata Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. metadata proses bisnis;
 - b. metadata data dan informasi;
 - c. metadata layanan SPBE; dan
 - d. metadata aplikasi SPBE.

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pekalongan untuk Tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Wali Kota, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE Nasional.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (3) Pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah selesai dibangun.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *e-Government* merupakan keniscayaan dalam birokrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) saat ini pada Pemerintah Kota Pekalongan belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur TI dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Pekalongan masih mengalami permasalahan pada pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan investasi TI yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis Pemerintah Kota Pekalongan, serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya perencanaan investasi TI yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan TIK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TIK-nya. SPBE sendiri sebenarnya terbagi ke dalam 2 (dua) domain besar yaitu Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE dengan masing-

masing area cakupan yang saling terkait seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.




Gambar 1. Domain SPBE



Gambar 2. Keterkaitan antar Domain dan Area Cakupan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi SPBE, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk dapat dipenuhinya semua Domain SPBE. Dalam Domain Tata Kelola SPBE, terdapat Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang mencakup Arsitektur serta Peta Rencana SPBE. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan menjadi salah satu dasar implementasi SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 untuk Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan indeks akhir **2,82**. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat “**Baik**”. Untuk Aspek Perencanaan Strategis, indeks yang diperoleh adalah **1,50**. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun Arsitektur SPBE yang bersifat komprehensif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pekalongan yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

- a) Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan;
- b) Mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi;
- c) Menerapkan standardisasi TIK;
- d) Berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE.

1.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pekalongan yaitu:

- a) Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b) Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- c) Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d) Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi SPBE,
2. Analisis Kondisi SPBE Saat Ini,
3. Perancangan Target Kondisi SPBE
4. Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi.

BAB 2 METODOLOGI

Metodologi penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pekalongan mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang disertai dengan penggunaan beberapa artefak dari beberapa panduan atau kerangka kerja *best practices*.

2.1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Tahap ini dimulai dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Organisasi, Proses Bisnis dan Data, serta dokumen SPBE saat ini. Setelah diidentifikasi kemudian disusun hal-hal sebagai berikut:

a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Sub tahap ini mendeskripsikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE serta langkah-langkah yang sudah dan sedang dilaksanakan, khususnya terkait penerapan SPBE. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Kota Pekalongan diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Pekalongan (RPJMD Kota Pekalongan) serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Nasional (Perpres Nomor 95 Tahun 2018).

b) Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Sub tahap ini diarahkan untuk melakukan Analisis Kondisi SPBE yang akan diterapkan (target), dalam hal ini penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pekalongan. Selain itu, pada tahap ini dijelaskan pula persiapan strategi SPBE untuk mendukung tujuan bisnis jangka menengah di lingkungan Kota Pekalongan.

Arah kebijakan dan strategi yang disusun mencakup 4 (empat) domain, yaitu:

- Tata Kelola SPBE
- Layanan SPBE
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- SDM SPBE

2.2 Analisis Kondisi SPBE Saat Ini

Pada sub tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPBE yang telah dilakukan oleh KemenPANRB terkait domain dan aspek SPBE pada tahun 2021. Domain, Aspek dan Indikator yang dievaluasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil penilaian dari KemenPANRB dianalisis dan diidentifikasi domain dan

aspek yang sudah di atas nilai target SPBE (nilai > 3), serta yang masih di bawah target (nilai < 3).

2.3 Perancangan Arsitektur SPBE

Perancangan Arsitektur SPBE akan dilakukan terhadap keenam domain, yaitu proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan bahwa dalam penerapan SPBE di lingkungan Kota Pekalongan ada 6 (enam) arsitektur utama penyusun suatu sistem secara menyeluruh yang harus dibangun bukan hanya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, melainkan juga seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pekalongan.

- **Arsitektur Proses Bisnis**
Menjelaskan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis di lingkungan Kota Pekalongan.
- **Arsitektur Data dan Informasi**
Menjelaskan kerangka perspektif data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan informasi dan basis data yang ada di Kota Pekalongan.
- **Arsitektur Layanan**
Menjelaskan layanan yang disediakan oleh Kota Pekalongan, baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan.
- **Arsitektur Aplikasi**
Merupakan kerangka cara pandang yang utuh serta lengkap terkait dengan portofolio perangkat lunak/aplikasi, modul-modul lainnya yang saling berhubungan, serta mekanisme sistem dan interoperabilitas dalam lingkungan Kota Pekalongan.
- **Arsitektur Infrastruktur**
Menjelaskan kerangka perspektif yang menyeluruh mengenai keberadaan perangkat keras dan desain infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh titik komunikasi yang ada di lingkungan Kota Pekalongan.
- **Arsitektur Keamanan**
Menjelaskan bagaimana keamanan dibuat untuk menerapkan metode yang lengkap, dan terpadu untuk menggambarkan struktur, dan perilaku sekarang dari proses keamanan Kota Pekalongan, sistem manajemen keamanan informasi, sehingga semua itu selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arahan strategis.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Pekalongan

3.1.1 Visi dan Misi Kota Pekalongan

Visi Kota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan Tahta Untuk Rakyat sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Dalam menerapkan Visi tersebut, Kota Pekalongan mempunyai Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE Kota Pekalongan

3.2.1 Visi dan Misi SPBE Kota Pekalongan

Visi SPBE Kota Pekalongan harus mengacu pada Visi SPBE Nasional yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kota Pekalongan untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Hal tersebut yang melandasi penetapan Visi SPBE Kota Pekalongan, yaitu:

“Menjadikan SPBE Sebagai Sarana untuk Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Sedangkan Misi SPBE Kota Pekalongan juga harus mengadopsi Misi SPBE Nasional, yang terdiri atas:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Visi SPBE Kota Pekalongan dan Misi SPBE Nasional, maka disusunlah Misi SPBE Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Memantapkan perencanaan dan peraturan pemanfaatan TIK Kota Pekalongan;
2. Mengembangkan layanan, aplikasi dan konten yang mendukung pembangunan;
3. Mengembangkan infrastruktur jaringan sistem informasi; dan
4. Meningkatkan kualitas SDM TIK.

3.2.2 Tujuan SPBE Kota Pekalongan

Tujuan SPBE Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan tujuan SPBE Kota Pekalongan adalah menyediakan layanan TIK untuk mewujudkan pelayanan prima Kota Pekalongan.

3.2.3 Sasaran SPBE Kota Pekalongan

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE Nasional, maka ditetapkan sasaran SPBE Nasional adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Mengacu pada sasaran SPBE Nasional tersebut, kemudian ditentukan sasaran SPBE Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan peraturan pemanfaatan TIK Kota Pekalongan;
2. Terwujudnya layanan, aplikasi dan konten yang mendukung pembangunan wilayah;
3. Terselenggaranya infrastruktur jaringan sistem informasi; dan
4. Meningkatnya kualitas SDM TIK.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kota Pekalongan

3.3.1 Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Kota Pekalongan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam Kota Pekalongan dan antar instansi pemerintah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Kota Pekalongan perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal

- dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE Kota Pekalongan.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pada poin a tersebut di atas adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE Kota Pekalongan;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Kota Pekalongan yang terdiri atas arsitektur proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam Kota Pekalongan serta dengan instansi pemerintah lainnya.
2. Penguatan kebijakan SPBE Kota Pekalongan secara menyeluruh dan terpadu.
- a. Kebijakan SPBE Kota Pekalongan yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kota Pekalongan yang perlu terharmonisasi dengan kebijakan di tingkat nasional. Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kota Pekalongan perlu berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk menciptakan kebijakan yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu:
 - 1) meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kota Pekalongan;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan dengan tim koordinasi SPBE Nasional serta pimpinan instansi pemerintah lainnya; dan
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE Kota Pekalongan.

3.3.2 Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE Kota Pekalongan berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan masyarakat tersebut dilakukan untuk melayani pengguna dari sesama instansi pemerintah ataupun lainnya, serta melayani masyarakat dan

melibatkannya dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh pemangku kepentingan.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat tersebut adalah:

- 1) memastikan kebutuhan pengguna terhadap layanan SPBE dapat terpenuhi; dan
- 2) bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE Kota Pekalongan yang berkesinambungan.

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE tersebut adalah:

- 1) melakukan integrasi layanan di dalam Kota Pekalongan juga dengan instansi pemerintah lainnya; dan
- 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan sasaran.

3.3.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kota Pekalongan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau pengguna, masyarakat dan sesama instansi pemerintah lainnya.

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup dukungan Kota Pekalongan dalam merealisasikan Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kota Pekalongan dilakukan dengan cara:

- 1) mandiri, dengan meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
- 2) terintegrasi, dengan mengoptimalkan keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah;
- 3) terstandarisasi, dengan lebih menyeragamkan aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan

- 4) menjangkau semua instansi pemerintah.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kota Pekalongan mendukung kebijakan pembangunan Pusat Data Nasional.
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi lainnya adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar (*broadband*) untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai.
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai seperti teknologi komputasi awan yang difasilitasi oleh Arsitektur SPBE Nasional.
 3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

3.3.4 Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE Kota Pekalongan.
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE Kota Pekalongan melalui komitmen, keteladanan, dan

arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE Kota Pekalongan adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Kota Pekalongan; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia SBPE Kota Pekalongan.
 - a. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis, mengembangkan kompetensi teknis, dan mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE Kota Pekalongan dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM SPBE adalah:
 - 1) menambah jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional terkait dengan SPBE, seperti Pranata Komputer, Manggala Informatika, Statistisi, dsb; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE Kota Pekalongan.

BAB IV ANALISIS KONDISI SPBE SAAT INI

4.1 Evaluasi Penilaian SPBE

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 yang dilakukan oleh KemenPANRB dan mengacu pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menghasilkan nilai indeks sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Indeks SPBE Kota Pekalongan 2021

Tahun		2021
Nilai Indeks SPBE Kota Pekalongan		2,82
Domain 1	Kebijakan SPBE	2,80
Aspek 1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,80
Domain 2	Tata Kelola SPBE	2,10
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	2,50
Domain 3	Manajemen SPBE	1,36
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,50
Aspek 6	Audit TIK	1,00
Domain 4	Layanan SPBE	3,75
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

Nilai Indeks SPBE Tahun 2021 adalah **2,82** termasuk kategori Predikat SPBE “**Baik**”.

4.2 Kelemahan

4.2.1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

- Belum memiliki kebijakan internal yang memuat secara lengkap pengaturan domain arsitektur dimana domain layanan dan keamanan tidak tercantum di dalamnya.
- Belum ada pengaturan penggunaan pusat data untuk perangkat daerah yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang

disampaikan.

4.2.2 Perencanaan Strategis SPBE

- Belum memiliki perencanaan strategis berupa dokumen arsitektur dan dokumen peta rencana SPBE.
- Penyusunan rencana dan anggaran SPBE belum dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo.
- Dokumen proses bisnis belum tersedia.

4.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Mayoritas proses pembangunan aplikasi SPBE dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana) dan sebagian besar belum memenuhi standar siklus pembangunan aplikasi.
- Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh perangkat daerah, namun belum terdapat prosedur baku terkait pengoperasian Layanan Pusat Data.

4.2.4 Penyelenggara SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Kota Pekalongan yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya.

4.2.5 Penerapan Manajemen SPBE

- Belum menerapkan sepenuhnya: Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan.

4.2.6 Audit TIK

- Belum menerapkan sepenuhnya Audit TIK yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan

4.2.7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik


- Belum melakukan evaluasi terhadap sistem Aplikasi SIMBADA dan Aplikasi SIMWAS.

4.2.8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

- Kota Pekalongan sudah menggunakan aplikasi SP4N Lapor dan belum terintegrasi secara komprehensif.

BAB V PERANCANGAN ARSITEKTUR SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE yang masing-masing terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan, seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

5.1 Arsitektur Proses Bisnis


Arsitektur Proses Bisnis SPBE untuk Pemerintah Kota Pekalongan perlu disusun secara sistematis untuk tiap-tiap Perangkat Daerah yang ada, agar dapat dipahami dan dipedomani oleh masing-masing stakeholder.

Penyusunan DAB (Domain Arsitektur Proses Bisnis) Kota Pekalongan mengacu pada RAB (Referensi Arsitektur Proses Bisnis) SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL).



Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Sedangkan, relasi langsung pada Domain Proses Bisnis dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 6. Relasi Langsung Domain Proses Bisnis

1. Sekretariat Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sekretariat Daerah	penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.01 Dalam Negeri	DAB-PKL.09.01.09 pemerintahan dan pembangunan daerah	DAB-PKL.09.01.09.01 Program tata kelola pemerintahan daerah
	DAB-PKL.09.06 aparatur negara	DAB-PKL.09.06.03 kelembagaan dan tata laksana	DAB-PKL.09.06.03.01 Program penunjang pemerintahan daerah

2. Sekretariat DPRD

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.01 dalam negeri	DAB-PKL.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum	DAB-PKL.09.01.02.01 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

3. Inspektorat

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pengawasan	Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB- PKL.09.06 aparatur negara	DAB-PKL.09.06.09 pengawasan aparatur negara	DAB-PKL.09.06.09.01 Program penyelenggaraan pengawasan
			DAB-PKL.09.06.09.01 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			DAB-PKL.09.06.09.02 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

4. Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pendidikan	urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-PKL.06.01 Pendidikan	DAB-PKL.06.01.02 manajemen tenaga pendidikan	DAB-PKL.06.01.02.01 Program pendidik dan tenaga kependidikan
			DAB-PKL.06.01.02.02 Program Pengembangan Kurikulum
		DAB-PKL.06.01.03 pendidikan anak usia dini	DAB-PKL.06.01.03.01 Program Pengelolaan Pendidikan
		DAB-PKL.06.01.04 pendidikan dasar DAB-PKL.06.01.05 pendidikan menengah	DAB-PKL.06.01.03.02 Program pengendalian perizinan Pendidikan DAB-PKL.06.01.03.03 Program pengembangan bahasa dan sastra

5. Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kesehatan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-PKL.04.01 kesehatan	DAB-PKL.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	DAB-PKL.04.01.02.01 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		DAB-PKL.04.01.03 kesehatan masyarakat	DAB-PKL.04.01.03.01 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		DAB-PKL.04.01.04 pelayanan kesehatan	DAB-PKL.04.01.04.01 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		DAB-PKL.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	DAB-PKL.04.01.05.01 Program pencegahan dan pengendalian penyakit
		DAB-PKL.04.01.08 pengawasan obat dan makanan	DAB-PKL.04.01.08.01 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-PKL.03.01 pekerjaan umum	DAB-PKL.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	DAB-PKL.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		DAB-PKL.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	DAB-PKL.03.01.05.02 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		DAB-PKL.03.01.03 pembinaan jasa kontruksi	DAB-PKL.03.01.02.01 Program Penyelenggaraan Jalan
		DAB-PKL.03.06 pertanahan	DAB-PKL.03.01.02.02 Program penataan bangunan dan lingkungannya
		DAB-PKL.03.06.04 tata ruang tanah	DAB-PKL.03.01.02.03 Program penataan bangunan gedung
			DAB-PKL.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			DAB-PKL.03.06.04.01 Program penyelenggaraan penataan ruang

7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sosial	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB- PKL.04.02 sosial	DAB- PKL.04.02.03 manajemen sosial	DAB-PKL.04.02.03.01 Program perlindungan dan jaminan sosial
		DAB- PKL.04.02.04 pembangunan manusia	DAB-PKL.04.02.04.01 Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
			DAB-PKL.04.02.04.02 Program pemberdayaan sosial
		DAB- PKL.04.02.03 manajemen sosial	DAB-PKL.04.02.03.01 Program pengelolaan taman makam pahlawan
		DAB- PKL.04.02.05 penanganan fakir miskin	DAB-PKL.04.02.05.01 Program rehabilitasi sosial
		DAB- PKL.04.02.06	DAB-PKL.04.02.06.01 Program penanganan bencana

		penanggulangan bencana	
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB- PKL.03.07 Kependudukan	DAB- PKL.03.07.03 keluarga berencana	DAB-PKL.03.07.03.01 Program pengendalian penduduk
			DAB-PKL.03.07.03.02 Program pembinaan keluarga berencana (KB)
			DAB-PKL.03.07.03.03 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Tenaga Kerja	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan ketenagakerjaan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-PKL.06.02 ketenagakerjaan	DAB-PKL.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	DAB-PKL.06.02.01.01 Program perencanaan tenaga kerja
		DAB-PKL.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia	DAB-PKL.06.02.01.02 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		DAB-PKL.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	DAB-PKL.06.02.02.01 Program penempatan tenaga kerja
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.01 industri	DAB-PKL.02.01.04 pengelolaan struktur industri	DAB-PKL.02.01.04.01 Program perencanaan dan pembangunan industri
		DAB-PKL.02.01.08 pengelolaan iklim usaha	DAB-PKL.02.01.08.01 Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota

		DAB- PKL.02.01.05 pengelolaan standar nasional	DAB-PKL.02.01.05.01 Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
--	--	---	---

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-PKL.03.07 kependudukan	DAB-PKL.03.07.01 pembinaan kependudukan regional (daerah)	DAB-PKL.03.07.01.01 Program Pendaftaran Penduduk
			DAB-PKL.03.07.01.02 Program Pencatatan Sipil
			DAB-PKL.03.07.01.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			DAB-PKL.03.07.01.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

10. Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perhubungan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-PKL.03.03 transportasi	DAB-PKL.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	DAB-PKL.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			DAB-PKL.03.03.04.02 Program Pengelolaan Perkeretaapian
			DAB-PKL.03.03.04.03 Program Pengelolaan Pelayaran

11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Koperasi dan UKM	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah
Perdagangan	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.09 koperasi	DAB-PKL.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	DAB-PKL.02.09.02.01 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
		DAB-PKL.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	DAB-PKL.02.09.03.01 Program pendidikan dan latihan perkoperasian
		DAB-PKL.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	DAB-PKL.02.09.03.02 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		DAB-PKL.02.09.04 pengawasan koperasi	DAB-PKL.02.09.04.01 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi DAB-PKL.02.09.04.02 Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
	DAB-PKL.02.10 usaha kecil dan menengah	DAB-PKL.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	DAB-PKL.02.10.02.01 Program pengembangan UMKM
	DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri		DAB-PKL.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah

DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.02 perdagangan	DAB-PKL.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu	DAB-PKL.02.02.06.01 Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
		DAB-PKL.02.02.02 pengelolaan perdagangan	DAB-PKL.02.02.02.01 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		DAB-PKL.02.02.02 pengelolaan perdagangan	DAB-PKL.02.02.02.02 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		DAB-PKL.02.02.04 ekspor impor	DAB-PKL.02.02.04.01 Program pengembangan ekspor
		DAB-PKL.02.02.05 pemberdayaan konsumen	DAB-PKL.02.02.05.01 Program standarisasi dan perlindungan konsumen
		DAB-PKL.02.02.03 perdagangan dalam negeri	DAB-PKL.02.02.03.01 Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

12. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pariwisata	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga
Kebudayaan	
Kepemudaan	
Olahraga	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.11 pariwisata	DAB-PKL.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan	DAB-PKL.02.11.03.01 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	DAB-PKL.02.01 industri	DAB-PKL.02.01.07 pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital	DAB-PKL.02.01.07.01 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	DAB-PKL.02.11 pariwisata	DAB-PKL.02.11.02 kepariwisataan	DAB-PKL.02.11.02.01 Program pemasaran pariwisata
DAB-PKL.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-PKL.06.05 Pemuda	DAB-PKL.06.05.02 Pengembangan Pemuda	DAB-PKL.06.05.02.01 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			DAB-PKL.06.05.01.01 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			DAB-PKL.06.05.01.02 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		DAB-PKL.06.05.03 Pengembangan kepramukaan	DAB-PKL.06.05.XX.01 Program pengembangan kapasitas kepramukaan

DAB-PKL.08 Budaya dan Agama	DAB-PKL.08.02 kebudayaan	DAB-PKL.08.02.03 manajemen budaya	DAB-PKL.08.02.03.01 Program pengembangan kebudayaan
			DAB-PKL.08.02.03.02 Program pengembangan kesenian tradisional
		DAB-PKL.08.02.01 kesejarahan	DAB-PKL.08.02.01.01 Program pembinaan sejarah
		DAB-PKL.08.02.02 pelestarian cagar budaya	DAB-PKL.08.02.02.01 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			DAB-PKL.08.02.02.02 Program Pengelolaan Permuseuman

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.06 aparaturnegara	DAB-PKL.09.06.09 pengawasan aparaturnegara	DAB-PKL.09.06.09.01 Program penyelenggaraan pengawasan
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.06 aparaturnegara	DAB-PKL.09.06.09 pengawasan aparaturnegara	DAB-PKL.09.06.09.02 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-PKL.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	DAB-PKL.03.05.04 pemberdayaan masyarakat	DAB-PKL.03.05.04.01 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

14. Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Lingkungan Hidup	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB- PKL.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	DAB- PKL.07.05 lingkungan hidup	DAB-PKL.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup	DAB-PKL.07.05.02.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			DAB-PKL.07.05.02.02 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			DAB-PKL.07.05.02.03 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			DAB-PKL.07.05.02.04 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			DAB-PKL.07.05.02.05 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		DAB-PKL.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	DAB-PKL.07.05.01.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			DAB-PKL.07.05.01.02 Program Pengelolaan Persampahan
			DAB-PKL.07.05.01.03 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			DAB-PKL.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Penanaman Modal	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4	
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.08 investasi	DAB-PKL.02.08.02 manajemen penanaman modal	DAB-PKL.02.08.02.01 Program pengembangan iklim penanaman modal	
			DAB-PKL.02.08.02.02 Program promosi penanaman modal	
			DAB-PKL.02.08.02.03 Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	
			DAB-PKL.02.08.02.04 Program pengendalian Penanaman Modal	
			DAB-PKL.02.08.02.05 Program pelayanan penanaman modal	

16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-PKL.03.01 pekerjaan umum	DAB-PKL.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	DAB-PKL.03.01.05.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		DAB-PKL.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik	DAB-PKL.03.01.04.01 Program pelayanan dasar Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		DAB-PKL.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	DAB-PKL.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan
		DAB-PKL.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	DAB-PKL.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman
		DAB-PKL.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	DAB-PKL.03.04.02.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		DAB-PKL.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	DAB-PKL.03.04.03.02 Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
		DAB-PKL.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	DAB-PKL.03.04.05.02 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

17. Dinas Pertanian dan Pangan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pertanian Pangan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian dan pangan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.05 peternakan	DAB-PKL.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	DAB-PKL.02.05.03.01 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner DAB-PKL.02.05.03.02 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian DAB-PKL.02.05.03.03 Program Perizinan Usaha Pertanian DAB-PKL.02.05.03.04 Program penyuluhan pertanian
	DAB-PKL.02.03 Data pertanian	DAB-PKL.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	DAB-PKL.02.03.03.01 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	DAB-PKL.02.03 Data pertanian	DAB-PKL.02.03.04 ketahanan pangan	DAB-PKL.02.03.04.01 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			DAB-PKL.02.03.04.02 Program penanganan kerawanan pangan
			DAB-PKL.02.03.04.03 Program pengawasan keamanan pangan

18. Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kelautan dan perikanan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.02 Ekonomi dan Industri	DAB-PKL.02.06 perikanan	DAB-PKL.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan	DAB-PKL.02.06.03.01 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		DAB-PKL.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	DAB-PKL.02.06.03.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DAB-PKL.02.06.04.01 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perpustakaan dan Kearsipan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.08 Budaya dan agama	DAB-PKL.08.02 kebudayaan	DAB-PKL.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	DAB-PKL.08.02.04.01 Program pembinaan perpustakaan DAB-PKL.08.02.04.02 Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.06 aparatur negara	DAB-PKL.09.06.08 kearsipan nasional	DAB-PKL.09.06.08.01 Program pengelolaan arsip DAB-PKL.09.06.08.02 Program perlindungan dan penyelamatan arsip DAB-PKL.09.06.08.03 Program perizinan penggunaan arsip

20. Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Komunikasi dan Informatika	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
Persandian	
Statistik	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.03 informasi	DAB-PKL.09.03.02 pengelolaan informatika	DAB-PKL.09.03.02.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			DAB-PKL.09.03.02.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			DAB-PKL.09.03.02.03 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		DAB-PKL.09.03.03 pengelolaan data statistik	DAB-PKL.09.03.03.01 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

21. Satuan Polisi Pamong Praja

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Trantibumlinmas	Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	DAB- PKL.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	DAB-PKL.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	DAB-PKL.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-PKL.04.02 sosial	DAB-PKL.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-PKL.04.02.06.01 Program Penanggulangan Bencana
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-PKL.04.02 sosial	DAB-PKL.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-PKL.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah yang ditugaskan kepada daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	DAB-PKL.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional (daerah)	DAB-PKL.09.05.01.01 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			DAB-PKL.09.05.01.02 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			DAB-PKL.09.05.01.03 Program penelitian dan pengembangan daerah

23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kepegawaian	Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.06 aparatur negara	DAB-PKL.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	DAB-PKL.09.06.02.01 Program Kepegawaian Daerah
			DAB-PKL.09.06.02.02 Program pengembangan sumber daya manusia
			DAB-PKL.09.06.02.03 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

24. Badan Keuangan Daerah (BKD)

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Keuangan (Sub pengelolaan keuangan)	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.01 Dalam Negeri	DAB-PKL.09.01.05 pembinaan keuangan daerah	DAB-PKL.09.01.05.01 Program pengelolaan keuangan daerah
	DAB-PKL.09.02 keuangan	DAB-PKL.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	DAB-PKL.09.02.08.01 Program pengelolaan barang milik daerah

25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kesatuan Kebangsaan dan Politik	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan kebangsaan dan politik

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.09 Pemerintahan Umum	DAB-PKL.09.07 kesekretariatan negara	DAB-PKL.09.07.03 ketahanan nasional	DAB-PKL.09.07.03.01 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			DAB-PKL.09.07.03.02 Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			DAB-PKL.09.07.03.03 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			DAB-PKL.09.07.03.04 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Penanggulangan Bencana	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanggulangan bencana

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-PKL.04.02 sosial	DAB-PKL.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-PKL.04.02.06.01 Program penanggulangan bencana


27. RSUD “Bendan”

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis		
Kesehatan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan		
DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-PKL.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB- PKL.04.01 kesehatan	DAB-PKL.04.01.04 pelayanan kesehatan	DAB-PKL.04.01.04.01 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

5.2 Arsitektur Data dan Informasi


Arsitektur Data dan Informasi Kota Pekalongan mengacu pada Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD). RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada arsitektur Proses Bisnis (RAB) sebelumnya. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Penyusunan DAD (Domain Arsitektur Data dan Informasi) Kota Pekalongan mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur data dan informasi pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut. Daftar RAD, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Layanan (RAL).



Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Sedangkan, relasi langsung pada domain Data dan Informasi dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 8. Relasi Langsung Domain Data dan Informasi

DAD Level 1	DAD Level 2	DAD Level 3
DAD-PKL.02 Informasi Ekonomi dan Industri	DAD-PKL.02.01 Data industri	DAD-PKL.02.01.01 pembinaan industri
		DAD-PKL.02.01.02 peningkatan mutu industri
		DAD-PKL.02.01.03 peningkatan mutu produk industri
	DAD-PKL.02.02 Data perdagangan	DAD-PKL.02.02.01 pembinaan perdagangan regional
		DAD-PKL.02.02.02 pengelolaan perdagangan
		DAD-PKL.02.02.03 perdagangan dalam negeri
		DAD-PKL.02.02.04 ekspor impor
		DAD-PKL.02.02.05 pemberdayaan konsumen
		DAD-PKL.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu
		DAD-PKL.02.02.07 perdagangan berjangka
	DAD-PKL.02.03 Data pertanian	DAD-PKL.02.03.01 pembinaan pertanian regional
		DAD-PKL.02.03.02 peningkatan produksi pertanian
		DAD-PKL.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian
		DAD-PKL.02.03.04 ketahanan pangan
		DAD-PKL.02.03.05 karantina dan keamanan hayati

	DAD-PKL.02.03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing
DAD-PKL.02.04 Data perkebunan	DAD-PKL.02.04.01 pembinaan perkebunan regional
	DAD-PKL.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan
	DAD-PKL.02.04.03 keberlanjutan usaha perkebunan
	DAD-PKL.02.04.04 pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan
	DAD-PKL.02.04.05 pengembangan bio energi
DAD-PKL.02.05 Data peternakan	DAD-PKL.02.05.01 pembinaan peternakan regional
	DAD-PKL.02.05.02 benih dan bibit ternak
	DAD-PKL.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner
	DAD-PKL.02.05.04 pascapanen peternakan
	DAD-PKL.02.05.05 produksi pakan dan ternak
	DAD-PKL.02.05.06 perikanan budidaya
DAD-PKL.02.06 Data perikanan	DAD-PKL.02.06.01 pembinaan perikanan regional
	DAD-PKL.02.06.02 karantina perikanan
	DAD-PKL.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan

		DAD-PKL.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan
		DAD-PKL.02.06.05 pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut
	DAD-PKL.02.07 Data badan usaha milik daerah	DAD-PKL.02.07.01 pembinaan badan usaha milik daerah
		DAD-PKL.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik daerah
		DAD-PKL.02.07.03 keberlanjutan badan usaha milik daerah
		DAD-PKL.02.07.04 penguatan daya saing
		DAD-PKL.02.07.05 kesinergian badan usaha milik daerah
	DAD-PKL.02.08 Data investasi	DAD-PKL.02.08.01 pembinaan penanaman modal regional
		DAD-PKL.02.08.02 manajemen penanaman modal
		DAD-PKL.02.08.03 manajemen perizinan penanaman modal
		DAD-PKL.02.08.04 litigasi penanaman modal
	DAD-PKL.02.09 Data koperasi	DAD-PKL.02.09.01 pembinaan koperasi
		DAD-PKL.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi
		DAD-PKL.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi
DAD-PKL.02.09.04 pengawasan koperasi		

	DAD-PKL.02.10 Data usaha kecil dan menengah	DAD-PKL.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah
		DAD-PKL.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah
		DAD-PKL.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah
		DAD-PKL.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
	DAD-PKL.02.11 Data pariwisata	DAD-PKL.02.11.01 pembinaan pariwisata regional
		DAD-PKL.02.11.02 kepariwisataan
		DAD-PKL.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan
DAD-PKL.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	DAD-PKL.03.01 Data pekerjaan umum	DAD-PKL.03.01.01 pembinaan pekerjaan umum regional
		DAD-PKL.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
		DAD-PKL.03.01.03 pembinaan jasa konstruksi
		DAD-PKL.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik
		DAD-PKL.03.01.05 pengelolaan sumber daya air
	DAD-PKL.03.02 Data transmigrasi	DAD-PKL.03.02.01 pembinaan transmigrasi regional
		DAD-PKL.03.02.02 bidang transmigrasi

		DAD-PKL.03.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran
		DAD-PKL.03.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi
	DAD-PKL.03.03 Data perhubungan	DAD-PKL.03.03.01 pembinaan transportasi regional
		DAD-PKL.03.03.02 pengelolaan transportasi
		DAD-PKL.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi
		DAD-PKL.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi
	DAD-PKL.03.04 Data perumahan	DAD-PKL.03.04.01 pembinaan transmigrasi regional
		DAD-PKL.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan
		DAD-PKL.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
		DAD-PKL.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis
		DAD-PKL.03.04.05 penyelenggaraan perumahan
	DAD-PKL.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	DAD-PKL.03.05.01 pembinaan pembangunan regional
		DAD-PKL.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		DAD-PKL.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan

		DAD-PKL.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa
		DAD-PKL.03.05.05 pengembangan daerah tertentu
	DAD-PKL.03.06 Data pertanahan	DAD-PKL.03.06.01 pembinaan pertanahan regional
		DAD-PKL.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan
		DAD-PKL.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
		DAD-PKL.03.06.04 tata ruang tanah
		DAD-PKL.03.06.05 litigasi pertanahan
		DAD-PKL.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan
	DAD-PKL.03.07 Data kependudukan	DAD-PKL.03.07.01 pembinaan kependudukan regional
		DAD-PKL.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk
		DAD-PKL.03.07.03 keluarga berencana
		DAD-PKL.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat
DAD-PKL.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAD-PKL.04.01 Data kesehatan	DAD-PKL.04.01.01 pembinaan kesehatan regional
		DAD-PKL.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan
		DAD-PKL.04.01.03 kesehatan masyarakat
		DAD-PKL.04.01.04 pelayanan kesehatan

		DAD-PKL.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit
		DAD-PKL.04.01.06 Program Pencegahan
		DAD-PKL.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
		DAD-PKL.04.01.08 pengawasan obat dan makanan
	DAD-PKL.04.02 Data sosial	DAD-PKL.04.02.01 pembinaan sosial regional
		DAD-PKL.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan
		DAD-PKL.04.02.03 manajemen sosial
		DAD-PKL.04.02.04 pembangunan manusia
		DAD-PKL.04.02.05 penanganan fakir miskin
		DAD-PKL.04.02.06 penanggulangan bencana
	DAD-PKL.04.03 Data pemberdayaan perempuan	DAD-PKL.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional
		DAD-PKL.04.03.02 pemberdayaan perempuan
		DAD-PKL.04.03.03 kesetaraan gender
		DAD-PKL.04.03.04 perlindungan anak
		DAD-PKL.04.03.05 perlindungan hak perempuan
		DAD-PKL.04.03.06 pertumbuhan dan perkembangan anak

DAD-PKL.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	DAD-PKL.05.01 Data hukum	DAD-PKL.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan
		DAD-PKL.05.01.02 pengelolaan pemasyarakatan
		DAD-PKL.05.01.03 penyelenggaraan keimigrasian
		DAD-PKL.05.01.04 penyelenggaraan peDADilan
		DAD-PKL.05.01.05 penyelenggaraan penuntutan
	DAD-PKL.05.02 Data keamanan	DAD-PKL.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum
		DAD-PKL.05.02.02 pengayoman masyarakat
		DAD-PKL.05.02.04 penegakan hukum
	DAD-PKL.05.03 Data hak asasi manusia	DAD-PKL.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia
		DAD-PKL.05.03.02 hak atas kekayaan intelektual
DAD-PKL.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAD-PKL.06.01 Data pendidikan	DAD-PKL.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan
		DAD-PKL.06.01.01 pembinaan pendidikan regional
		DAD-PKL.06.01.02 pendidikan anak usia dini
		DAD-PKL.06.01.03 pendidikan dasar
	DAD-PKL.06.01.04 pendidikan menengah	
	DAD-PKL.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	

	DAD-PKL.06.02 Data ketenagakerjaan	DAD-PKL.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
		DAD-PKL.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia
		DAD-PKL.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
	DAD-PKL.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi	DAD-PKL.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional
		DAD-PKL.06.03.01 penelitian ilmu dasar
		DAD-PKL.06.03.02 penelitian inter dan multi disiplin
		DAD-PKL.06.03.03 pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu
		DAD-PKL.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi
		DAD-PKL.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi
	DAD-PKL.06.04 Data pemuda	DAD-PKL.06.05.01 pemberdayaan pemuda
		DAD-PKL.06.05.01 pembinaan pemuda regional
		DAD-PKL.06.05.02 pengembangan pemuda
	DAD-PKL.06.05 Data olahraga	DAD-PKL.06.06.01 pembinaan olahraga regional
		DAD-PKL.06.06.01 pembudayaan olahraga
		DAD-PKL.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga
DAD-PKL.07.01 Data pertambangan	DAD-PKL.07.01.01 pembinaan pertambangan regional	

DAD-PKL.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam		DAD-PKL.07.01.02 geologi
		DAD-PKL.07.01.03 mineral dan batubara
		DAD-PKL.07.01.04 minyak dan gas bumi
	DAD-PKL.07.02 Data energi	DAD-PKL.07.02.01 energi baru dan terbarukan
		DAD-PKL.07.02.01 pembinaan energi regional
		DAD-PKL.07.02.02 ketenagalistrikan
		DAD-PKL.07.02.03 konservasi energi
	DAD-PKL.07.03 Data kehutanan	DAD-PKL.07.03.01 pembinaan kehutanan regional
		DAD-PKL.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya
		DAD-PKL.07.03.02 peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung
		DAD-PKL.07.03.03 perlindungan kawasan hutan
	DAD-PKL.07.04 Data kelautan	DAD-PKL.07.04.01 kemaritiman
		DAD-PKL.07.04.01 pembinaan kelautan regional
		DAD-PKL.07.04.02 tata ruang laut
		DAD-PKL.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan
		DAD-PKL.07.04.04 sumber daya kelautan
DAD-PKL.07.05 Data lingkungan hidup	DAD-PKL.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	
	DAD-PKL.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	

		DAD-PKL.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup
		DAD-PKL.07.05.03 manajemen iklim dan cuaca
		DAD-PKL.07.05.04 pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca
DAD-PKL.08 Informasi Budaya dan agama	DAD-PKL.08.01 Data agama	DAD-PKL.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan
		DAD-PKL.08.01.02 pendidikan agama
		DAD-PKL.08.01.03 pelatihan keagamaan
		DAD-PKL.08.01.05 sertifikasi produk halal
		DAD-PKL.08.02.01 kesejarahan
	DAD-PKL.08.02 Data kebudayaan	DAD-PKL.08.02.01 pembinaan kebudayaan regional
		DAD-PKL.08.02.02 pelestarian cagar budaya
		DAD-PKL.08.02.03 manajemen budaya
		DAD-PKL.08.02.04 pembinaan kepustakaan
		DAD-PKL.08.02.05 pembinaan kepustakaan dan arsip daerah
	DAD-PKL.08.02.06 pengembangan sastra Indonesia	
DAD-PKL.09 Informasi Pemerintahan Umum	DAD-PKL.09.01 Data pemerintahan daerah	DAD-PKL.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum
		DAD-PKL.09.01.04 pemerintahan daerah
	DAD-PKL.09.02 Data keuangan	DAD-PKL.09.02.01 pembinaan keuangan instansi
		DAD-PKL.09.02.05 penganggaran
		DAD-PKL.09.02.06 perbendaharaan

		DAD-PKL.09.02.07 manajemen perekonomian
		DAD-PKL.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset
		DAD-PKL.09.02.09 pengelolaan pajak
	DAD-PKL.09.03 Data informasi	DAD-PKL.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri
		DAD-PKL.09.03.01 pengelolaan informatika
		DAD-PKL.09.03.03 pengelolaan data statistik
		DAD-PKL.09.03.04 pengelolaan data geospasial
		DAD-PKL.09.03.05 pengelolaan informasi publik
		DAD-PKL.09.03.06 penyiaran radio publik
		DAD-PKL.09.03.07 penyiaran televisi publik
	DAD-PKL.09.04 Data komunikasi	DAD-PKL.09.04.01 pembinaan komunikasi regional
		DAD-PKL.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik
		DAD-PKL.09.04.03 pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos
		DAD-PKL.09.04.04 serta penyelenggaraan pos
	DAD-PKL.09.05 Data perencanaan pembangunan daerah	DAD-PKL.09.05.01 perencanaan pembangunan daerah
DAD-PKL.09.05.02 pengawasan penyimpangan pembangunan		


		DAD-PKL.09.05.03 manajemen ekonomi mikro	
		DAD-PKL.09.05.04 kerangka regulasi	
		DAD-PKL.09.05.05 kelembagaan dan pendanaan	
		DAD-PKL.09.05.06 strategi pembangunan daerah	
		DAD-PKL.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi	
		DAD-PKL.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan	
	DAD-PKL.09.06 Data aparatur negara		DAD-PKL.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
			DAD-PKL.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara
			DAD-PKL.09.06.03 kelembagaan
			DAD-PKL.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi
			DAD-PKL.09.06.05 akuntabilitas kinerja
			DAD-PKL.09.06.06 manajemen pelayanan publik
			DAD-PKL.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
			DAD-PKL.09.06.08 kearsipan
			DAD-PKL.09.06.09 pengawasan aparatur negara
DAD-PKL.09.07 Data kesekretariatan		DAD-PKL.09.07.01 kerumahtanggaan kepala daerah	

		DAD-PKL.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara
		DAD-PKL.09.07.03 ketahanan nasional
		DAD-PKL.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
		DAD-PKL.09.07.05 pengawasan pemerintahan
		DAD-PKL.09.07.06 pengkajian strategis
		DAD-PKL.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan
DAD-PKL.10 Data Pendukung Umum	DAD-PKL.10.01 Data Kebijakan Pemerintah	
	DAD-PKL.10.02 Data Manajemen Kegiatan	
	DAD-PKL.10.03 Data Kewilayahan	
	DAD-PKL.10.04 Data Dukung Lainnya	

5.3 Arsitektur Layanan


Arsitektur Layanan Kota Pekalongan mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan (RAL). RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Penyusunan DAL (Domain Arsitektur Layanan) Kota Pekalongan mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur layanan pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE.



Gambar 9. Struktur Referensi Arsitektur Layanan

Sedangkan, relasi langsung pada domain Layanan dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 10. Relasi Langsung Domain Layanan

DAL Level 1	DAL Level 2	DAL Level 3
DAL-PKL.01 Layanan Publik	DAL-PKL.01.04 Ekonomi	DAL-PKL.01.04.01. Ekonomi Mikro DAL-PKL.01.04.02. Kebijakan Perekonomian

	DAL-PKL.01.04.03. Litigasi Perekonomian
	DAL-PKL.01.04.04. Manajemen Ekonomi Kreatif
	DAL-PKL.01.04.05. Pengembangan Ekonomi Digital
	DAL-PKL.01.04.06. Pajak dan Cukai
	DAL-PKL.01.04.07. Pelayanan PNBPN
DAL-PKL.01.05 Industri	DAL-PKL.01.05.01. Industri Maritim
	DAL-PKL.01.05.02. Ketahanan Industri
	DAL-PKL.01.05.03. Peneraan/Kalibrasi
	DAL-PKL.01.05.04. Pengembangan Industri
	DAL-PKL.01.05.05. Pengembangan Industri Hijau
	DAL-PKL.01.05.06. Pengembangan Industri Strategis
	DAL-PKL.01.05.07. Pengembangan Produk Kreatif
	DAL-PKL.01.05.08. Standar Nasional Indonesia
DAL-PKL.01.06 Perdagangan	DAL-PKL.01.06.01. Ekspor dan Impor
	DAL-PKL.01.06.02. Penggunaan Produk Dalam Negeri
	DAL-PKL.01.06.03. Perdagangan Berjangka Komoditi
	DAL-PKL.01.06.04. Perdagangan Domestik
	DAL-PKL.01.06.05. Perlindungan Konsumen
DAL-PKL.01.07 Pertanian	DAL-PKL.01.07.01. Pertanian
	DAL-PKL.01.07.02. Ketahanan Pangan
DAL-PKL.01.08 Perkebunan	DAL-PKL.01.08.01. Benih dan Bibit Perkebunan
	DAL-PKL.01.08.02. pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan
	DAL-PKL.01.08.03. pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan
	DAL-PKL.01.08.04. kebijakan perkebunan
DAL-PKL.01.09 Peternakan	DAL-PKL.01.09.01. Benih dan Bibit Ternak
	DAL-PKL.01.09.02. kebijakan peternakan
	DAL-PKL.01.09.03. pascapanen peternakan
	DAL-PKL.01.09.04. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
	DAL-PKL.01.09.05. penyehatan hewan
DAL-PKL.01.10 Perikanan	DAL-PKL.01.10.01. Perikanan Budi Daya
	DAL-PKL.01.10.02. Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya

	DAL-PKL.01.10.03. kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
DAL-PKL.01.11 Badan Usaha Milik Daerah	DAL-PKL.01.11.01. Bisnis Strategis
	DAL-PKL.01.11.02. keberlanjutan BUMD
	DAL-PKL.01.11.03. pengembangan usaha BUMN/BUMD
	DAL-PKL.01.11.04. penguatan daya saing BUMN/BUMD
	DAL-PKL.01.11.05. peningkatan kinerja BUMN/BUMD
DAL-PKL.01.12 Investasi	DAL-PKL.01.12.01. penyelesaian isu investasi
	DAL-PKL.01.12.02. perencanaan penanaman modal nasional
	DAL-PKL.01.12.03. promosi penanaman modal
	DAL-PKL.01.12.04. pengembangan sektor usaha penanaman modal
	DAL-PKL.01.12.05. penanaman modal
	DAL-PKL.01.12.06. pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	DAL-PKL.01.12.07. pelayanan fasilitas penanaman modal
	DAL-PKL.01.12.08. kebijakan pelayanan penanaman modal
DAL-PKL.01.13 Koperasi	DAL-PKL.01.13.01. Koperasi dan Usaha Mikro
DAL-PKL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	DAL-PKL.01.14.01. Dukungan Bisnis
	DAL-PKL.01.14.02. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DAL-PKL.01.15 Pariwisata	DAL-PKL.01.14.03. Pengembangan Kepariwisata
	DAL-PKL.01.14.04. Pengembangan Lembaga Kepariwisata
	DAL-PKL.01.14.05. Pengembangan Objek Wisata
DAL-PKL.01.16 Perizinan dan Akreditasi	DAL-PKL.01.16.03. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	DAL-PKL.01.16.04. Perizinan Penanaman Modal
	DAL-PKL.01.16.05. Perizinan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
DAL-PKL.01.17 Pekerjaan Umum	DAL-PKL.01.17.01. Sarana dan Prasarana Strategis
DAL-PKL.01.18 Transmigrasi	DAL-PKL.01.17.01. Sarana dan Prasarana Transmigrasi
DAL-PKL.01.19 Transportasi	DAL-PKL.01.19.01. Keamanan dan Keselamatan Transportasi
	DAL-PKL.01.19.02. Pelayanan Transportasi

DAL-PKL.01.20 Perumahan	DAL-PKL.01.20.01. Infrastruktur Permukiman
	DAL-PKL.01.20.02. Kawasan Permukiman
	DAL-PKL.01.20.03. Perumahan Rakyat
DAL-PKL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	DAL-PKL.01.21.01. Pengembangan Daerah Tertentu
DAL-PKL.01.23 Kependudukan	DAL-PKL.01.23.01. Pengendalian Penduduk
	DAL-PKL.01.23.02. Kebijakan Kependudukan
	DAL-PKL.01.23.03. Pencatatan Sipil
	DAL-PKL.01.23.04. Keluarga Berencana
	DAL-PKL.01.23.05. Keikutsertaan Masyarakat
DAL-PKL.01.24 Pemerintahan Daerah	DAL-PKL.01.24.02. Administrasi Kewilayahan
	DAL-PKL.01.24.03. Pengayoman Masyarakat
	DAL-PKL.01.24.04. Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat
	DAL-PKL.01.24.05. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
DAL-PKL.01.25 Kesehatan	DAL-PKL.01.25.01. Farmasi dan Alat Kesehatan
	DAL-PKL.01.25.02. Kesehatan Masyarakat
	DAL-PKL.01.25.03. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
	DAL-PKL.01.25.04. Penanggulangan Narkotika
	DAL-PKL.01.25.05. Pengawasan Obat dan Makanan
	DAL-PKL.01.25.06. Pengendalian Penyakit
	DAL-PKL.01.25.07. Pengujian Bahan Adiktif
	DAL-PKL.01.25.08. Rehabilitasi
DAL-PKL.01.26 Sosial	DAL-PKL.01.26.01. Kebijakan Jaminan Sosial
	DAL-PKL.01.26.02. Penanganan Fakir Miskin
	DAL-PKL.01.26.03. Kesetaraan Gender
	DAL-PKL.01.26.04. Perlindungan Anak
DAL-PKL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	DAL-PKL.01.27.01. Perlindungan Hak Perempuan
DAL-PKL.01.28 Hukum	DAL-PKL.01.28.01. Keimigrasian
	DAL-PKL.01.28.02. Lembaga Pemasyarakatan
	DAL-PKL.01.28.03. Penegakan Hukum

	DAL-PKL.01.28.04. Pengadilan
	DAL-PKL.01.28.05. Peningkatan Lembaga Rehabilitasi
DAL-PKL.01.29 Keamanan	DAL-PKL.01.29.02. Keamanan dan Ketertiban Umum
DAL-PKL.01.30 Hak Asasi Manusia	DAL-PKL.01.30.01. Perlindungan HKI
DAL-PKL.01.31 Pendidikan	DAL-PKL.01.31.01. Kepustakaan
	DAL-PKL.01.31.02. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	DAL-PKL.01.31.03. Pendidikan Anak Usia Dini
	DAL-PKL.01.31.04. Pendidikan Dasar
	DAL-PKL.01.31.05. Pendidikan Khusus
	DAL-PKL.01.31.06. Pendidikan Menengah
	DAL-PKL.01.31.07. Pendidikan non-Formal
DAL-PKL.01.32 Ketenagakerjaan	DAL-PKL.01.31.09. Pembinaan Kepustakaan
	DAL-PKL.01.32.01. Keselamatan Kerja
	DAL-PKL.01.32.02. Pengelolaan Ketenagakerjaan
	DAL-PKL.01.32.03. Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia
	DAL-PKL.01.32.04. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
DAL-PKL.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	DAL-PKL.01.32.05. Penempatan Tenaga Kerja
	DAL-PKL.01.33.01. Penelitian dan Pengembangan Sektor Tertentu
	DAL-PKL.01.33.02. Alih Teknologi
	DAL-PKL.01.33.03. Inovasi Teknologi
	DAL-PKL.01.33.04. Kemitraan Teknologi
	DAL-PKL.01.33.05. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
DAL-PKL.01.33.07. Pengkajian dan Penerapan Teknologi	
DAL-PKL.01.34 Pemuda	DAL-PKL.01.34.01. Pemberdayaan Pemuda
DAL-PKL.01.35 Olahraga	DAL-PKL.01.35.01. kebijakan di bidang kebudayaan olahraga
	DAL-PKL.01.35.02. kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga
DAL-PKL.01.36 Pertambangan	DAL-PKL.01.36.01. Pertambangan
DAL-PKL.01.37 Energi	DAL-PKL.01.37.01. Energi Baru
	DAL-PKL.01.37.02. Energi Fosil
	DAL-PKL.01.37.03. Energi Nuklir
	DAL-PKL.01.37.04. Energi Terbarukan
	DAL-PKL.01.37.05. Kelistrikan

	DAL-PKL.01.37.06. Konservasi Energi
	DAL-PKL.01.37.07. Bio Energi
DAL-PKL.01.38 Kehutanan	DAL-PKL.01.38.01. Kebakaran Hutan dan Lahan
	DAL-PKL.01.38.02. kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari
	DAL-PKL.01.38.03. kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan secara berkelanjutan
	DAL-PKL.01.38.04. kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
	DAL-PKL.01.38.05. penyuluhan di bidang kehutanan
DAL-PKL.01.39 Kelautan	DAL-PKL.01.39.01. Perikanan Tangkap
	DAL-PKL.01.39.02. keamanan hasil perikanan tangkap
	DAL-PKL.01.39.03. kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
	DAL-PKL.01.39.04. pengendalian mutu hasil perikanan tangkap
DAL-PKL.01.40 Lingkungan Hidup	DAL-PKL.01.40.01. Dampak Perubahan Iklim
	DAL-PKL.01.40.02. Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
	DAL-PKL.01.40.03. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
	DAL-PKL.01.40.04. Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
	DAL-PKL.01.40.05. Perkarantinaaan
	DAL-PKL.01.40.06. Penanggulangan Bencana
	DAL-PKL.01.40.07. Pencarian dan Pertolongan
	DAL-PKL.01.40.08. Observasi
DAL-PKL.01.41 Agama	DAL-PKL.01.41.01. Haji dan Umroh
	DAL-PKL.01.41.02. Kebijakan Hidup Beragama
	DAL-PKL.01.41.03. Produk Halal
DAL-PKL.01.42 Kebudayaan	DAL-PKL.01.42.01. kebijakan kebudayaan
	DAL-PKL.01.42.02. Perfilman dan Kesenian
	DAL-PKL.01.42.03. Sastra dan Bahasa Indonesia
	DAL-PKL.01.42.04. Cagar Budaya
DAL-PKL.01.43 Informasi	DAL-PKL.01.43.01. Informasi Geospasial
	DAL-PKL.01.43.02. Informasi Statistik
	DAL-PKL.01.43.03. Pelayanan Informasi
DAL-PKL.01.44 Komunikasi	DAL-PKL.01.44.01. penyelenggaraan penyiaran radio publik

		DAL-PKL.01.44.02. penyelenggaraan penyiaran televisi publik	
		DAL-PKL.01.44.03. Kearsipan	
		DAL-PKL.01.44.04. Hubungan Masyarakat	
		DAL-PKL.01.44.05. Pos	
		DAL-PKL.01.44.06. Sistem Komunikasi Publik	
		DAL-PKL.01.44.07. Sistem Komunikasi Tertentu	
DAL-PKL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	DAL-PKL.02.01 Dalam Negeri		
	DAL-PKL.02.02 Keuangan		
	DAL-PKL.02.03 Perencanaan Pembangunan Daerah		
	DAL-PKL.02.04 Aparatur Negara	DAL-PKL.02.04.01. RAL 02.04.01. Manajemen Kepegawaian	
		DAL-PKL.02.04.02. RAL 02.04.02. Pembinaan Jabatan Fungsional	
		DAL-PKL.02.04.03. RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian	
		DAL-PKL.02.04.04. RAL 02.04.04. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	
		DAL-PKL.02.04.05. RAL 02.04.05. Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	
		DAL-PKL.02.04.06. RAL 02.04.06. Pengkajian Manajemen ASN	
		DAL-PKL.02.04.07. RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi	
		DAL-PKL.02.04.08. RAL 02.04.08. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
		DAL-PKL.02.04.09. RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi	
		DAL-PKL.02.04.10. RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS	
	DAL-PKL.02.05 Keseekretariatan	DAL-PKL.02.05.01. Pemerintahan Umum	
		DAL-PKL.02.05.02. dukungan kerumahtanggaan Kepala Daerah	
		DAL-PKL.02.05.03. dukungan teknis Kepala Daerah	
		DAL-PKL.02.05.04. dukungan administrasi Kepala Daerah	
		DAL-PKL.02.05.05. Sistem Pelaporan	
		DAL-PKL.02.05.06. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	
DAL-PKL.02.05.07. Bantuan Hukum			


DAL-PKL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	DAL-PKL.02.06.01. Dukungan Administasi Organisasi
	DAL-PKL.02.06.02. Dukungan Finansial
	DAL-PKL.02.06.03. Dukungan Substantif Organisasi
	DAL-PKL.02.06.04. Sarana dan Prasarana
	DAL-PKL.02.06.05. Keprotokolan
	DAL-PKL.02.06.06. Dukungan Teknis Operasional
	DAL-PKL.02.06.07. Dukungan Penerjemahan
	DAL-PKL.02.06.08. Dukungan Logistik
	DAL-PKL.02.06.09. Dukungan Persidangan
	DAL-PKL.02.06.10. Dukungan Keahlian
	DAL-PKL.02.06.11. Koordinasi Pengembangan Kapasitas
	DAL-PKL.02.06.12. Dukungan Kearsipan
DAL-PKL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	DAL-PKL.02.07.01. Pembinaan Kegiatan Pengawasan
	DAL-PKL.02.07.02. Pengawasan Kinerja
DAL-PKL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	DAL-PKL.02.08.01. Pengawasan Fungsi Organisasi
	DAL-PKL.02.08.02. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
	DAL-PKL.02.08.03. Pembinaan Organisasi
	DAL-PKL.02.08.04. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
	DAL-PKL.02.08.05. Bimbingan Teknis dan Supervisi
	DAL-PKL.02.08.06. Pembinaan Teknis
	DAL-PKL.02.08.07. Kerja Sama antar Instansi
	DAL-PKL.02.08.08. Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
DAL-PKL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	DAL-PKL.02.09.01. Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
	DAL-PKL.02.09.02. Penyelenggaraan Informatika
	DAL-PKL.02.09.03. Pengelolaan Data dan Informasi
	DAL-PKL.02.09.04. Pengelolaan Sistem Informasi
	DAL-PKL.02.09.05. Statistik Dasar
	DAL-PKL.02.09.06. Statistik Sektorial
	DAL-PKL.02.09.07. Statistik Khusus
	DAL-PKL.02.09.08. Tata Kelola SPBE
	DAL-PKL.02.09.09. Manajemen SPBE
	DAL-PKL.02.09.10. Layanan SPBE

	DAL-PKL.02.09.11. Infrastruktur SPBE
	DAL-PKL.02.09.12. Aplikasi SPBE
	DAL-PKL.02.09.13. Keamanan SPBE
	DAL-PKL.02.09.14. Audit TIK
	DAL-PKL.02.09.15. Pengintegrasian Pelaksanaan Kegiatan/Program

5.4 Arsitektur Aplikasi


Arsitektur Aplikasi Kota Pekalongan mengacu pada Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA). RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21). Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Penyusunan DAA (Domain Arsitektur Aplikasi) Kota Pekalongan mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur aplikasi pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 11. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Sedangkan, relasi langsung pada domain Aplikasi dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 12. Relasi Langsung Domain Aplikasi

DAA Level 1	DAA Level 2	DAA Level 3
DAA- PKL.01 Aplikasi Umum	DAA-PKL.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DAA-PKL.01.01.04 Aplikasi Ekonomi
		DAA-PKL.01.01.05 Aplikasi Industri
		DAA-PKL.01.01.06 Aplikasi Perdagangan
		DAA-PKL.01.01.07 Aplikasi Pertanian
		DAA-PKL.01.01.08 Aplikasi Perkebunan
		DAA-PKL.01.01.09 Aplikasi Peternakan
		DAA-PKL.01.01.10 Aplikasi Perikanan
		DAA-PKL.01.01.11 Aplikasi Badan Usaha Milik Daerah
		DAA-PKL.01.01.12 Aplikasi Investasi
		DAA-PKL.01.01.13 Aplikasi Koperasi
		DAA-PKL.01.01.14 Aplikasi Usaha Kecil Dan Menengah
		DAA-PKL.01.01.15 Aplikasi Pariwisata
		DAA-PKL.01.01.16 Aplikasi Perizinan dan Akreditasi
		DAA-PKL.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum
		DAA-PKL.01.01.18 Aplikasi Transmigrasi
		DAA-PKL.01.01.19 Aplikasi Transportasi
		DAA-PKL.01.01.20 Aplikasi Perumahan
		DAA-PKL.01.01.21 Aplikasi Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
		DAA-PKL.01.01.23 Aplikasi Kependudukan
		DAA-PKL.01.01.24 Aplikasi Pemerintahan Daerah
		DAA-PKL.01.01.25 Aplikasi Kesehatan
		DAA-PKL.01.01.26 Aplikasi Sosial


		DAA-PKL.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan
		DAA-PKL.01.01.28 Aplikasi Hukum
		DAA-PKL.01.01.29 Aplikasi Keamanan
		DAA-PKL.01.01.30 Aplikasi Hak Asasi Manusia
		DAA-PKL.01.01.31 Aplikasi Pendidikan
		DAA-PKL.01.01.32 Aplikasi Ketenagakerjaan
		DAA-PKL.01.01.33 Aplikasi Ilmu Pengetahuan
		DAA-PKL.01.01.34 Aplikasi Teknologi
		DAA-PKL.01.01.35 Aplikasi Pemuda
		DAA-PKL.01.01.36 Aplikasi Olahraga
		DAA-PKL.01.01.37 Aplikasi Pertambangan
		DAA-PKL.01.01.38 Aplikasi Energi
		DAA-PKL.01.01.39 Aplikasi Kehutanan
		DAA-PKL.01.01.40 Aplikasi Kelautan
		DAA-PKL.01.01.41 Aplikasi Lingkungan Hidup
		DAA-PKL.01.01.42 Aplikasi Agama
		DAA-PKL.01.01.43 Aplikasi Kebudayaan
		DAA-PKL.01.01.44 Aplikasi Informasi
		DAA-PKL.01.01.45 Aplikasi Komunikasi
	DAA-PKL.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DAA-PKL.01.02.02 Aplikasi Keuangan
		DAA-PKL.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		DAA-PKL.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara
		DAA-PKL.01.02.05 Aplikasi Kesekretariatan
		DAA-PKL.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi

		DAA-PKL.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
		DAA-PKL.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola
		DAA-PKL.01.02.09 Aplikasi Data dan Informasi Pemerintahan
DAA- PKL.02 Aplikasi Khusus	DAA-PKL.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	
	DAA-PKL.02.02 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	

5.5 Arsitektur Infrastruktur


Pemerintah Kota Pekalongan perlu memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE yang diperlukan.

Penyusunan DAI (Domain Arsitektur Infrastruktur) Kota Pekalongan mengacu pada RAI SPBE Nasional sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 13. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Sedangkan, relasi langsung pada domain Infrastruktur dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 14. Relasi Langsung Domain Infrastruktur

DAI Level 1	DAI Level 2	DAI Level 3
DAI-PKL.01 Fasilitas Komputasi	DAI-PKL.01.01 Pusat Data	DAI-PKL.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
		DAI-PKL.01.01.05 Pusat Data Pemulihan
DAI-PKL.02 Sistem Integrasi	DAI-PKL.02.01 Jaringan Intra	DAI-PKL.01.02.01 Network Operation Center
		DAI-PKL.01.02.02 Data Operation Center
		DAI-PKL.01.02.03 Command/Operation Center
		DAI-PKL.01.02.04 Security Operation Center
		DAI-PKL.01.02.05 Emergency Operation Center
		DAI-PKL.01.03.01 Laboratorium Komputer
		DAI-PKL.01.03.02 Ruang Server Farm
		DAI-PKL.01.03.03 Workstation Farm
		DAI-PKL.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	DAI-PKL.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum	
	DAI-PKL.02.02 Sistem Penghubung	DAI-PKL.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
DAI-PKL.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah		
DAI-PKL.03 Platform	DAI-PKL.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	DAI-PKL.03.01.01 Server
		DAI-PKL.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
		DAI-PKL.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
		DAI-PKL.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
		DAI-PKL.03.01.05 Peripheral

		DAI-PKL.03.01.06 Mobile Device
		DAI-PKL.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
	DAI-PKL.03.02 Teknologi Awan	DAI-PKL.03.03.01 PaaS
		DAI-PKL.03.03.02 IaaS
		DAI-PKL.03.03.03 SaaS
		DAI-PKL.03.03.04 BDaaS

5.6 Arsitektur Keamanan


Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Penyusunan DAK (Domain Arsitektur Keamanan) Kota Pekalongan mengacu pada RAK SPBE Nasional sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 15. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan


Sedangkan, relasi langsung pada domain Keamanan dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 16. Relasi Langsung Domain Keamanan

Arsitektur keamanan terdiri dari 3 domain dan 9 area. Ketiga domain tersebut adalah standar keamanan, penerapan keamanan dan kelaikan keamanan.

Arsitektur Keamanan



Gambar 17. Domain dan Area Arsitektur Keamanan

RAK Tingkat 1 - Domain Keamanan

Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama)

RAK 01. Standar Keamanan

Domain pertama pada Arsitektur Keamanan adalah domain Standar Keamanan. Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional.

RAK 02. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap IPPD.

RAK 03. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum dan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

RAK Tingkat 2 - Area Keamanan

Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

RAK 01.01. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE. Standar dan aturan di Kementan mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

RAK 01.02 Standar Keamanan Internasional

Standar Keamanan Internasional merupakan standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE. Dari sisi acuan standar, pengelolaan keamanan menggunakan standar ISO 27001 series.

RAK 01.03 Regulasi Lainnya

Area ini merupakan Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE. Perban BSSN tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan Instrumen Audit Keamanan SPBE.

RAK 02.01 Kesadaran Keamanan

Kesadaran Keamanan SPBE merupakan bentuk kegiatan di Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE. Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK. Pendidikan dan pelatihan kesadaran yang diselenggarakan hendaknya dilaksanakan secara rutin dengan pembaruan-pembaruan wawasan terkait kebijakan dan prosedur organisasi, yang relevan dengan fungsi pekerjaan mereka.

Kesadaran keamanan dapat dianggap sebagai yang paling penting dari semua langkah-langkah persiapan, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah sebagian besar masalah yang akan timbul. Hal ini mendidik pengguna tentang cara melindungi informasi, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi pada keadaan darurat dan bagaimana cara menganalisis jika mendapatkan kesulitan.

RAK 02.02 Kerentanan Keamanan

Bentuk kegiatan di Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE

dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana hubungan antara pengelolaan keamanan informasi dengan risiko. Risiko merupakan ketidakpastian atas ancaman yang menyerang kerentanan sehingga memberikan dampak pada aset informasi. Semakin besar nilai aset informasi, maka akan semakin besar pula dampak yang terjadi. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan keamanan dengan menerapkan kontrol-kontrol yang memastikan kebutuhan keamanan informasi dapat terpenuhi.



Gambar 18. Hubungan Pengelolaan Keamanan Informasi dengan Risiko

Untuk mengetahui apakah kebutuhan keamanan informasi telah dipenuhi, maka perlu dilakukan pengujian keamanan informasi. Bentuk pengujian ini adalah dilakukannya pengujian keamanan infrastruktur dan aplikasi SPBE setiap periode tertentu yang dilakukan dengan:

- mengidentifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan
- memastikan pengkodean pemrograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan
- melakukan pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem
- mengidentifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE
- menganalisis kerentanan

RAK 02.03 Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap terhadap aplikasi dan Infrastruktur. Pembahasan peningkatan Keamanan dibagi menjadi 2, yaitu Peningkatan Keamanan Dalam Aspek Keamanan Informasi Organisasi dan Peningkatan Keamanan Aspek Teknologi. Kemudian peningkatan keamanan aspek teknologi akan dibagi lagi menjadi keamanan data dan informasi, aplikasi berbasis website, aplikasi berbasis mobile, dan keamanan infrastruktur.

RAK 02.04 Penanganan Keamanan

Bentuk kegiatan di Pemerintah Kota Pekalongan untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). CSIRT membutuhkan penguatan dalam aspek layanan proaktif dan reaktif untuk Keamanan Sistem Informasi, dimana tercermin melalui kegiatan:

- mengidentifikasi sumber serangan
- analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya
- memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi
- menghalangi atau mencegah eskalasi kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut
- memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut
- mendokumentasi bukti insiden yang terjadi
- memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE
- melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware

RAK 03.01 Kelaikan Aplikasi Umum


Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self-assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan

kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan yang diberikan oleh BSSN.

RAK 03.02 Kelaikan Infrastruktur

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self-assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap dan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID